



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Rinjani No. 99 Gayamprit, Klaten Selatan Telepon 0272-321092
K L A T E N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KLATEN
NOMOR 06 TAHUN 2024/M
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja guna mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Penyusunan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan penekanan pelaksanaan RPJMD yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan penjelasan mengenai formulasi pengukuran, tipe penghitungan dan sumber data.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu digunakan untuk :
- 1) Perencanaan tahunan;
 - 2) Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
 - 3) Pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - 4) Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
 - 5) Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 03 Januari 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KLATEN



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2024

No.	Misi / Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Uraian / Definisi Operasional	Satuan	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4	5	6
Misi 6 : Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan.					
Tujuan 6 : Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan.					
1	Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks kualitas air	Definisi operasional : Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung menggunakan Indeks Pencemar (IP) dengan memperlombangkan segmen hulu, tengah, dan hilir Daerah Aliran Sungai (DAS). Nilai IKA berbanding terbalik dengan nilai IP, semakin tinggi nilai IP maka nilai IKA semakin rendah.	Indeks	$IP_I = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}{2}}$ <p>PIj adalah Indeks Pencemar bagi peruntukan j yang merupakan fungsi dari Ci/Lij, di mana Ci menyatakan konsentrasi parameter i kualitas air dan Lij menyatakan konsentrasi parameter i kualitas air yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air j. Sedangkan (Ci/Lij)M adalah nilai maksimum dari Ci/Lij dan (Ci/Lij)R adalah nilai rata-rata dari Ci/Lij.</p>
		Indeks kualitas udara	Definisi operasional : Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks Kualitas Udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu oksida/ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO2) dan nitrogen dioksida (NO2). Namun hingga saat ini (IKLH 2020) perhitungan indeks kualitas udara hanya menggunakan dua parameter saja yaitu NO2 dan SO2. Pengukuran kualitas udara ambien di kab/kota dilakukan pada 4 (empat) lokasi yang mewakili wilayah industri, pemukiman, transportasi, dan perkantoran dengan metode manual passive sampler dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan.	Indeks	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (Ieu - 0,1) \right)$ <p>Penghitungan Indeksnya adalah dengan membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar European Union (EU) Directives. Apabila nilai indeks > 1, berarti bahwa kualitas udara tersebut melebihi standar EU. Sebaliknya apabila nilai indeks ≤ 1 artinya kualitas udara memenuhi standar EU.</p>
		Indeks kualitas tutupan lahan	Definisi operasional : Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan salah satu komponen dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) digunakan untuk mewakili isu hijau dalam penilaian kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup. IKL saat ini sama dengan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) untuk provinsi yang tidak memiliki lahan gambut. Sementara IKL untuk provinsi yang memiliki lahan gambut nilai IKL adalah nilai IKTL yang telah dikoreksi dengan faktor dampak kebakaran dan kanal pada lahan gambut (DKK).	Indeks	$IKL = 100 - \left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3}$ <p>IKL : Indeks Kualitas Lahan LTL : Luas tutupan hutan; 60% luas belukar dan belukar rawa pada kawasan hutan dan fungsi lindung, Ruang Terbuka Hijau (hutan kota, taman kota), kebun raya, dan taman keanekaragaman hayati (kehati) serta rehabilitasi hutan dan lahan. LW : Luas wilayah DKK : Dampak kebakaran dan kanal pada lahan gambut</p>
2	Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3)	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Definisi operasional : Indeks kinerja pengelolaan sampah (IKPS) merupakan instrumen standar penilaian kinerja pengelolaan sampah dari pusat hingga daerah sehingga hasil penilaian dapat dengan mudah dibandingkan dan digunakan sebagai instrumen untuk memberikan insentif (reward) dan disincentif (punishment) bagi daerah dan pusat. Kinerja pengelolaan sampah dapat diartikan sebagai perbandingan antara hasil nyata dengan sasaran yang ingin dicapai dalam sistem pengelolaan sampah yang meliputi aspek kebijakan, kelembagaan, pembiayaan, teknis dan peran serta masyarakat. Kinerja pengelolaan sampah ini sangat berkaitan dengan kualitas pelayanan yang dapat dinikmati oleh masyarakat serta kepuasan yang dinikmati oleh masyarakat.	Indeks	Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah adalah Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KLATEN
NOMOR 06 TAHUN 2024/M
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024

**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2026**

Indikator Kinerja Utama RPJMD	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun)		Target Kinerja					Kondisi Akhir (Tahun)
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Indeks kualitas air	Sesuai penilaian dari KLHK	Indeks	36,15	36,39	36,63	36,87	37,11	37,35	37,59	37,59
Indeks kualitas udara	Sesuai penilaian dari KLHK	Indeks	76,82	77,31	77,80	78,29	78,78	79,27	79,76	79,76
Indeks kualitas tutupan lahan	Sesuai penilaian dari KLHK	Indeks	42,54	42,72	42,9	43,08	43,26	43,44	43,62	43,62
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Sesuai penilaian dari KLHK	Indeks	56,95	58,95	59,95	61,95	63,95	65,95	66,95	66,95

